



TRADISI PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF TASAWUF MODERN

Irfan^(1*), Izzuddin⁽²⁾

(1)(2) Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

(*) Corresponding author

Email: irfan@syekh Nurjati.ac.id

Abstract

Sumber Religious Court reported 7,733 divorce cases, including both contested and consensual divorces. This condition is fatal in marriage, also seen as worship to reach God's satisfaction. This study aims to reveal the effectiveness of Indonesian laws and regulations in reducing divorce cases and to explore an alternative prevention method through a modern Sufism approach. Data collection was conducted using library research methods, and data analysis was done descriptively using the normative juridical method to identify formal factors causing high divorce rates. This study also aims to review and improve the enforcement of existing laws and proposes pre-marital courses incorporating modern Sufism values by the state and private sectors. This research is expected to develop a marriage concept that aligns with the sustainable goals of modern Sufism values and applicable laws and regulations, and to implement these in society to minimize the divorce rate, particularly in Cirebon Regency.

Keywords: *marriage, modern sufism, divorce*

PENDAHULUAN

Pernikahan sebagai jalan menuju ridha-Nya dengan membangun suatu kehidupan dalam bingkai keluarga. Dalam membangun itu tentu dibutuhkan pondasi yang kuat agar lahir generasi yang mengukuhkan penghuninya tatkala datang permasalahan dalam kesehariannya. Pembentukan keluarga yang saling memahami akan tujuan dan arahnya dimulai sejak kedua pasangan, suami dan istri, saling berpasang-pasangan dan rela untuk berkorban serta melengkapi satu dan lainnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan*

untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018). Dengan pengertian dan tujuan yang mulia inilah pernikahan dijalankan sesuai syariat dan nilai-nilai Islam.

Namun, pernikahan yang sejatinya adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. seringkali menghadapi permasalahan meskipun pasangan tersebut sudah menjalaninya bertahun-tahun. Dari permasalahan itu, ada yang berujung pada perceraian baik gugat cerai maupun talak. Dari data Peradilan Agama Sumber sendiri mencatat sebanyak 7733 kasus perceraian yang terjadi di Kab. Cirebon pada tahun 2021. Adapun faktor yang menjadi permasalahannya karena ekonomi, perselisihan dan pertengkaran, serta meninggalkan salah satu pihak (Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A, 2021).

Berdasarkan data tersebut, penelitian ini berusaha mengungkapkan faktor formal dan non formal dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan tasawuf modern. Faktor formal apa saja yang menjadi landasan dan sebab terjadinya perceraian, sehingga dapat menjadi catatan untuk perbaikan atau peninjauan kembali terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kemudian, faktor non formal yang mengungkapkan tentang pentingnya pemahaman pasangan suami dan istri akan tujuan pernikahan serta alternatif pencegahan dan penyelesaian untuk meminimalisir perceraian yang terjadi di masyarakat, khususnya Kab. Cirebon dengan menggunakan pendekatan tasawuf modern.

Secara etimologi, kata *al-nikah* memiliki dua arti, yaitu bersebadan (الوطأ) dan perjanjian (العقد). Kedua arti dasar kebahasaan kata *al-nikah* terkomodir dalam perkawinan. Namun umumnya fuqaha memilih arti kata nikah "perjanjian". Karena itu, definisi nikah yang dikemukakan oleh ulama/fukaha adalah: akad yang menghalalkan kenikmatan (biologis) oleh suami dan istri sesuai dengan syariah.

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan fuqaha, antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa nikah adalah: عقد يفيد ملك المتعة قصدا
- b. Sebagian lagi berpendapat bahwa nikah adalah: عقد يفيد ملك الانتفاع بالبيع وسائر اجزاء البدن
- c. Sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah adalah: عقد يتضمن ملك وطي بلفظ نكاح او تزويج او معناهما
- d. Sebagiannya lagi berpendapat bahwa nikah adalah: عقد يتضمن إباحة الوطي بلفظ بكاح او تزويج او معناهما
- e. Hanabilah berpendapat bahwa: عقد بلفظ نكاح او تزويج على منعة الاستمتاع

TRADISI PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF TASAWUF MODERN

Dari definisi nikah yang dikemukakan fukaha, pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada redaksi atau *phraseologic* saja. Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.

Dengan pengertian nikah seperti tersebut, fukaha pun menegaskan bahwa obyek akad nikah adalah kenikmatan hubungan biologis oleh pasangan suami isteri yang telah menyatakan akad sesuai dengan ketentuan *syara'*. Dengan demikian, hakikat nikah adalah legalitas hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang halal dikawini (bukan mahram). Dengan demikian "bersebadan" secara berkelanjutan telah dinyatakan halal. Inilah pengertian nikah yang dipahami oleh banyak komunitas manusia, khususnya yang menganut agama tertentu. Dengan pengertian nikah tersebut manusia dapat mengembangkan keturunannya secara legal dan terhormat. Inilah hakikat nikah menurut Islam sebagaimana Allah Swt. menerangkannya dalam Surat an-Nisa ayat 3:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu"

Adapun menurut bahasa berarti berkumpul dan Bersatu sebagaimana dikatakan orang arab, "Pepohonan itu saling menikah". Sedangkan menurut *syara'* pernikahan adalah suatu akad yang berisi kebolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz, "Ankah" (menikahkan) atau "Tazwij" (perkawinan) yang secara hakiki bermakna akad. Ibrahim Husen juga menjelaskan bahwa pernikahan berarti akad, oleh karena itu halal hubungan kelamin antara pria dan wanita atau bersetubuh (Ibrahim Husen, 2001). Jadi, bila disimpulkan maka pernikahan adalah kehalalan untuk berhubungan biologi dengan akad yang sesuai dengan syariat. Dasar hukum pernikahan tercantum dalam Surah An-Nisa Ayat 21 berikut ini:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya :

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa harus ada suatu perjanjian yang dilakukan dalam pernikahan sebagai ikatan antara mempelai pria dan wanita. Perjanjian ini disebut akad nikah. Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan kedua mempelai yang dilakukan oleh wali sebagai penuntunnya, kemudian disaksikan dua saksi dengan menggunakan *sighat* ijab dan qabul. Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut ijab. Sedangkan, pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria yang menyatakan rida dan setuju disebut *qabul*. Kedua pernyataan ijab dan *qabul* inilah disebut akad pernikahan (Tihami Sohari Sahrani, 2013, p. 79).

1. Konsep Tasawuf Modern

Konsep tasawuf modern berkembang oleh Hamka, melalui bukunya yang berjudul, “Tasawuf Modern”. Adapun pemikirannya mengenai tasawuf modern kemudian dikembangkan dalam kerangka epistemologi yang kemudian dijadikan dasar daripada konsep tasawuf modern. Pada praktiknya Tasawuf Modern yang diwacanakan oleh dalam bukunya lebih mengarah pada perilaku kaum Muslimin yang proaktif dalam menggapai kebahagiaan dunia dengan berbagai langkah yang telah diajarkan dalam al-Qur’an dan berbagai fatwa Rasulullah Saw., yang di dalamnya tertanam sikap untuk meninggalkan kemalasan dan kebodohan dengan menggunakan waktu yang sebaik- baiknya untuk tujuan yang bermanfaat.

Tasawuf modern lebih menekankan agar kaum muslimin menjalankan tugas-tugas keduniaan untuk pemenuhan spiritual. Artinya secara tidak langsung tasawuf modern ingin menyadarkan umat Islam akan hak dan kewajiban setiap individu (Hamka, 2016a, p. 129). Hamka menegaskan bahwa inti dari kehidupan kerohanian ialah pendidikan tentang kesederhanaan hidup, yakni mengambil dari hidup hanya untuk sekedar yang perlu saja, dengan kata lain tidak bermewah-mewahan. Kesederhanaan hidup ini pada masa Rasulullah disebut dengan kehidupan zuhud.

a. Zuhud

Hamka mengartikan zuhud dengan “tidak ingin”, dan “tidak demam” kepada dunia, kemegahan, harta benda, dan pangkat (Hamka, 2016b, p. 68). Orang yang zuhud tidak mempunyai apa-apa, dan tidak dipunyai apa-apa. Ia adalah orang yang hatinya tidak terikat oleh materi. Ada atau tidak adanya materi ialah sama saja, tetap

stabil dalam kehidupannya. Namun tidak menutup kemungkinan secara fisik tetap bergelimang dengan materi, karena ia sebagai makhluk yang mempunyai dua dimensi, yakni rohani dan jasmani.

Kunci pokok yang paling utama bagi kaum sufi adalah dengan lebih menekankan sikap zuhud terhadap dunia, karena kehidupan dunia menurutnya merupakan keindahan, perhiasan dan kemegahan yang perlu diwaspadai agar jangan sampai diperbudak olehnya. Meninggalkan kecintaan terhadap dunia yang dimaksudkan oleh kaum sufi adalah meninggalkan kecintaan dan kecenderungan yang bukan bersifat fitri. Sedangkan kecintaan terhadap dunia yang bersifat fitri itu termasuk sikap yang terpuji. Kecintaan yang seperti ini sebagai tanda kebesaran dan kebijaksanaan Allah Swt. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Zukhruf ayat 35 yang berbunyi:

عَ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Dan (Kami buatkan pula) perhiasan-perhiasan (dari emas untuk mereka). Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa"

Perlu untuk diingat pula, bahwa kehidupan tasawuf tidaklah dapat dipisahkan dari kerangka pengalaman hidup agama, dan karena itu harus selalu berorientasi kepada al-Qur'an dan Sunah. Inilah yang mungkin disebut oleh Hamka sebagai "tasawuf modern", yakni tasawuf yang membawa kemajuan, bersemangat tauhid dan jauh dari kemusyrikan, bidah dan khurafat. Oleh karena itu, gambaran seorang sufi yang sejati adalah Nabi Muhammad Saw. Kehidupan spiritualisme berfungsi untuk mendorong gerak sejarah ke depan dan pada saat yang sama membuat hidup menjadi seimbang.

Pengertian tasawuf bagi Hamka berarti bukanlah mengutuk dunia dan lari dari masyarakat, melainkan lebur ke tengah-tengah masyarakat, sebab masyarakat memerlukan bimbingan rohani. Pemikiran tasawuf Hamka dapat ditilik dari arti zuhud yakni "tidak ingin", "tidak deman" kepada dunia, kemegahan, harta benda, dan pangkat. Secara terminologis, ia sependapat dengan definisi yang dikemukakan oleh Abu Yazit al-Bustan. "tidak mempunyai apa-apa dan tidak dipunyai oleh apa-apa".

Dengan pengertian zuhud yang demikian ini maka seorang yang zahid adalah orang yang hatinya tidak terikat oleh materi. Ada atau tidak adanya materi adalah sama saja, stabil dalam kehidupannya. Namun tentu saja secara fisik tetap bergelimang

dengan materi, karena ia sebagai makhluk yang mempunyai dua dimensi, rohani, dan jasmani. Baginya, seseorang tidak boleh hanya mementingkan ruh saja dan melalaikan benda. Sebab itu adalah membuat lemah dan lenyapnya hidup. Dan jangan pula menjadi seorang yang materialis yang mengorbankan hidupnya hanya untuk menyembah kepada benda. Karena apabila yang menjadi tujuan benda, maka tak ada ujung dari pada keinginannya, padahal hidup ini akan berakhir. Dengan kehidupan yang demikian ini, akan menimbulkan kekosongan batin, dan inilah pangkal kecelakaan (Hamka, 1971, p. 35).

Perilaku zuhud bagi Hamka ialah orang yang ikhlas miskin ikhlas kaya, ikhlas tidak beruang sepeser pun, dan ikhlas jadi miliuner, namun harta itu tidak menjadi sebab melupakan Tuhan dan lalai terhadap kewajiban. Zuhud tidak berarti eksklusif dari kehidupan duniawi, sebab hal itu dilarang oleh Islam, Islam menganjurkan semangat berjuang, semangat berkorban, dan bekerja, bukan malas-malasan.

Bagi Hamka kekayaan hakiki ialah mencukupkan apa yang ada, sudi menerima walaupun berlipat ganda beratus milyar, sebab kekayaan itu adalah nikmat Tuhan dan tidak pula kecewa jika jumlahnya berkurang, sebab dia datang dari Allah dan akan kembali pada Allah. Jika kekayaan melimpah, walaupun bagaimana banyaknya kita harus teringat bahwa gunanya ialah untuk menyokong amal, ibadah, imam, dan untuk membina keteguhan hati dalam menyembah Allah. Harta hanya dicintai sebab dia pemberian Allah dan digunakan untuk hal yang bermanfaat. Kekayaan itu *majazi*, menumpahkan cinta kepada harta benda semata-mata menyebabkan buta dari pertimbangan, sehingga hilang cinta kepada yang lain, kepada bangsa dan tanah air, agama, Tuhan, bahkan Tuhan itu tidak dipercaya lagi, Penyakit yang akan menimpa orang kaya ialah sifat bakhil, boros, royal, sombong, dan takabur, lupa bahwa manusia senantiasa diuji oleh Allah dalam hidup ini. Jadi Hamka mengingatkan kepada umat Islam agar harta tidak menguasai kehidupan seseorang, tetapi harus dipergunakan yang bermanfaat, kebaikan dan diinfakkan secara proporsional.

Mengumpulkan harta tidak dilarang oleh Islam, (dengan mengambil kata "*huama*") Hamka menyatakan dengan harta seseorang dapat menjaga derajat kehormatan, untuk menunaikan kewajiban, menghindarkan sikap minta-minta, dan hutang. Kurangnya harta bisa mengurangi kepercayaan, perhatian seseorang, dan harga diri jatuh. Hamka menyuruh berhati-hati terhadap harta, sebab ia adalah fitnah yang dapat mendatangkan malapetaka, jangan sampai harta melalaikan pemiliknya untuk ingat kepada Allah Swt. Hendaknya harta dilandai imam dan dipergunakan berjihad di jalan-Nya, dengan mengumpulkan dan mempergunakan harta secara baik, jasa seseorang akan dikenang sepanjang masa.

TRADISI PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF TASAWUF MODERN

Hamka membagi manusia ke dalam tiga bagian, sebagian ada yang lebih mementingkan akhirlatnya dari pada kehidupan duniawinya, orang ini akan memperoleh kemenangan. Sebagian lagi lebih mementingkan kehidupan duniawinya dari pada akhirlatnya, orang ini akan binasa. Dan sebagian yang lain mementingkan kedua-duanya, dan kehidupan dijadikan sebagai tangga mencapai kebahagiaan akhirat. Orang yang ketiga inilah yang menempuh jalan yang paling sukar dan orang yang ketiga inilah yang mau berjuang dengan harta dan jiwanya. Sikap golongan ketiga ini adalah sejalan dengan al-Qur'an, yakni hidup seimbang antara dunia dan akhirat.

Sebagaimana dalam *Tasawuf Modern* Hamka menjelaskan pemahaman *zuhud*, sebagai berikut:

“Zuhud yang melemahkan bukanlah bawaan ajaran Islam. Semangat zuhud Islam ialah semangat berjuang, semangat berkorban, bekerja, bukan semangat malas, lemah-paruh dan melempem.” (Hamka, 2018, p. 5).

Pandangan Hamka tentang kehidupan adalah sejalan dengan kehendak Tuhan dalam firmanNya yang terkandung dalam al-Qur'an Islam adalah agama yang menyeru umatnya mencari rezeki dan mencari sebab-sebab yang mengarah tercapainya kemuliaan dan kehormatan dalam kehidupan duniawi. Zuhud baginya berarti dinamis, bekerja keras untuk memperoleh kenikmatan dunia dengan tidak melupakan Tuhan. Mencari harta untuk kesempurnaan jiwanya, bukan untuk kesempurnaan harta benda itu sendiri.

b. Qona'ah

Qana'ah menurut Hamka ialah menerima apa adanya dalam pengertian tetap harus berusaha. Hal ini tidak berlawanan dengannya, selama harta itu tidak menghilangkan ketenteraman hati dan masih diikat oleh niat yang suci. Menurut Hamka *Qana'ah* di sini dalam arti *Qana'ah* hati, bukan *Qana'ah* ikhtiari, sebab pada masa sahabat banyak yang kaya dengan berbagai kesibukan kerjanya, namun mereka tetap dalam keadaan *Qana'ah*. *Qana'ah* menurut Hamka sebagaimana dikutip oleh M. Amin Syukur bukan lantaran memandang belum cukupnya harta, tetapi bekerja karena orang hidup itu tidak boleh menganggur (Amin Syukur, 1997, pp. 132-135)

Dalam *Tasawuf Modern* Hamka menjelaskan maksud *qana'ah*, sebagaimana berikut:

“*Qana'ah*, ialah menerima cukup. *Qana'ah* itu mengandung lima perkara pertama, menerima dengan rela akan apa yang ada. Kedua, memohon pada Tuhan tambahan yang pantas dan berusaha. Ketiga, menerima dengan sabar akan

ketentuan Tuhan. Keempat, bertawakal kepada Tuhan. Kelima, tidak tertarik oleh tipu-daya dunia. Itulah yang dinamai *qana'ah*, dan itulah kekayaan yang sebenarnya. Rasulullah SAW. telah bersabda: "Bukanlah kekayaan itu lantaran banyak harta, kekayaan ialah kekayaan jiwa."

Nilai *qana'ah* yang dianjurkan oleh Hamka ini dihubungkan dengan prinsip bekerja, beliau mengatakan dalam *Tasawuf Modern*, sebagaimana berikut:

"Barang siapa yang telah beroleh rezeki, dan telah dapat yang akan dimakan sesuap pagi sesuap petang, hendaklah tenang hati, jangan merasa ragu dan sepi. Tuan tidak dilarang mencari penghasilan, tidak disuruh berpangku tangan dan malas lantaran harta telah ada, kerana yang demikian bukan *qana'ah*, yang demikian adalah kemalasan. Bekerjalah, kerana manusia dikirim ke dunia buat bekerja, tetapi menangkan hati, yakinlah bahwa di dalam pekerjaan itu adalah kalah dan menang. Jadi tuan bekerja bukan lantaran memandang harta yang telah ada belum mencukupi, tetapi bekerja lantaran orang hidup tak boleh menganggur."

Penekanan yang diberikan oleh Hamka ialah melakukan pekerjaan itu hendaklah mengikut kehendak jiwa dan tidak bertentangan dengan apa yang diperintah oleh Allah Swt. Jika ini terjadi, terjalinlah kegembiraan jiwa dan kesejahteraan hidup

c. Tawakal

Mengenai *tawakal* bagi Hamka ialah menyerahkan keputusan segala persoalan kepada Allah, yang harus disertai ikhtiar. Sikap dan pemikirannya yang demikian sejalan dengan komitmennya terhadap al-Qur'an dan al-Hadits, dan secara intelektual dia mengaitkan diri dengan ulama salaf, dan ulama pembaharu. Sejalan dengan sikap itu Hamka lebih cenderung kepada Muhammadiyah, yang sering mendengungkan: "kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadits", pintu ijtihad terbuka dan banyak memberikan kritik terhadap tasawuf yang dianggapnya menyimpang dari kedua sumber Islam tersebut. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa zuhud memiliki dua dimensi, yaitu pertama sebagai gerakan moral (akhlak) Islam dan kedua sebagai aksi protes dalam konteks kekinian di mana perkembangan zaman semakin modern.

Seseorang tidak hanya mementingkan roh saja dan melalaikan kebutuhan jasmani, karena hal ini dapat mengakibatkan lemah dan lenyapnya hidup. Tidak pula menjadi seorang yang materialis dengan mengorbankan hidup hanya untuk mementingkan kebutuhan jasmani atau harta benda, apabila yang menjadi tujuan ialah harta benda, maka tidak ada ujung dari keinginannya, padahal hidup ini akan

berakhir. Kehidupan yang demikian, dapat menimbulkan kekosongan batin, hal inilah yang menjadi pangkal kecelakaan, dengan kata lain, zuhud tidak berarti eksklusif dari kehidupan duniawi, sebab hal itu dilarang oleh Islam, Islam menganjurkan semangat berjuang, semangat berkorban, dan bekerja, bukan malas-malasan.

Hamka mengakui bahwa bekas pendidikan tasawuf yang melemahkan itu sangat besar di Indonesia dan dunia Islam seluruhnya. Ini menimbulkan akibat yang cukup membekas pada masyarakat kaum Muslim, katanya:

“Sekian lamanya kaum Muslimin membenci dunia dan tidak menggunakan kesempatan sebagaimana orang lain. Lantaran itu mereka menjadi lemah. Akan berkorban, tidak ada yang akan dikorbankan, karena harta benda dunia telah dibenci. Akan berzakat, tidak ada yang akan dizakatkan, karena mencari harta dikutuki. Orang lain maju di lapangan penghidupan, mereka mundur. Dan apabila ada yang berusaha mencari harta benda, mereka dikatakan telah jadi orang dunia.”

Fenomena ini disinyalir oleh Hamka sebagai tasawuf yang telah menyimpang dari ajaran Islam. Ia mengutip kata-kata tokoh Muhammadiyah KH. Mas Mansur yang pernah mengatakan: 80% didikan Islam kepada keakhiratan dan 20% kepada keduniaan. Tetapi kita telah lupa mementingkan yang tinggal 20% lagi itu, sehingga kita menjadi hina. Melihat situasi yang menghinggapi umat Islam itu, Hamka, dalam meluruskan tasawuf merasa perlu menegaskan hakikat Islam, katanya:

“Agama Islam adalah agama yang menyeru umatnya mencari rezeki dan mengambil sebab-sebab buat mencapai kemuliaan, ketinggian dan keagungan dalam perjuangan hidup bangsa-bangsa. Bahkan agama Islam menyerukan menjadi yang dipertuan di dalam alam dengan dasar keadilan, memungut kebaikan di mana pun juga bersuanya, dan membolehkan peluang mencari kesenangan yang diizinkan.”

Kehidupan kerohanian seperti ini, siapa pun orangnya dapat dengan mudah menjadi seorang sufi, karena ia tidak perlu mengikuti serangkaian ritual yang dilakukan oleh kaum sufi pada umumnya, yakni dengan menempuh sebuah tarekat yang dipimpin oleh seorang yang bergelar Syekh. Cukup dengan mencontoh peri kehidupan Rasulullah dan menempuh jalan tasawuf melalui ibadah resmi, yakni salat, puasa, zakat, infak, dan lain sebagainya, dalam pemikiran Dahlan Tamrin disebut sebagai tutup (*nasut*) buka (*lahut*) (Dahlan Tamrin, n.d., pp. 99-116). Artinya dengan mengerjakan semua hal tersebut menutup semua sifat kemanusiaan dan menyingkap tabir yang ada pada diri Tuhan. Serta tetap berpegang teguh pada akidah yang benar, yakni tauhid. Sehingga dengan jalan ini, seorang “sufi modern” dapat dengan mudah mendapatkan penghayatan tasawuf berupa takwa, yang selanjutnya direfleksikan berupa pekerti yang peduli pada kehidupan sosial yang nyata dan lingkungan.

Pandangan Hamka dalam diri seorang sufi modern sebagaimana dikutip Abd. Haris terdapat beberapa sifat keutamaan yang merupakan hal esensial dari pemikiran tasawuf modern, yakni *qana'ah* (menerima dengan rela apa yang ada, memohon tambahan yang sepantasnya yang dibarengi dengan usaha, menerima dengan sabar dan bertawakal kepada Allah, dan tidak tertarik oleh tipu daya dunia), *syaja'ah* (berani pada kebenaran, dan takut pada kesalahan), *iffah* (pandai menjaga kehormatan batin), „*adalah* (adil walaupun kepada diri sendiri), *Tawakal* (menyerahkan keputusan segala perkara, ikhtiar, dan usaha kepada Allah Swt.), serta ikhlas (bersih, tidak ada campuran, karena Allah semata) (Abdul Haris, 2010, pp. 125-128).

Sufi modern akan memiliki akal dan hawa nafsu yang mampu mengantarkannya menuju kehidupan kerohanian yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga dengan mudah, ia mampu memahami makna hidup, memiliki pandangan yang luas terhadap sesuatu yang berakibat baik atau buruk kepada dirinya serta orang lain, mengetahui rahasia dari pengalaman kehidupan (hikmah) yang dijalankannya, serta memiliki cita-cita yang dinamis dan religius dengan diiringi kekuatan *iradah* (kemauan) yang mampu membangkitkan motivasi hidupnya untuk mencapai kehidupan kerohanian tersebut.

Selama ini menurutnya, ajaran tasawuf yang dilakukan oleh para sufi (pelaku tasawuf) sebenarnya bukanlah sufi yang mengalienasikan diri dari kehidupan masyarakat (*zuhud* dan *uzlah* belaka), melainkan seorang sufi yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*), membantu orang sakit dan orang miskin sekaligus membebaskan orang-orang yang tertindas (Hamka, 2016c, pp. 60-61). Mereka justru mampu melakukan *ta'awun* (memberi pertolongan) kepada Muslim lain dan sesama manusia secara umum untuk kemajuan masyarakat.

Praktik ajaran tasawuf di era modern sebagaimana di atas, harus lebih menekankan pada pentingnya aktivisme intelektual dan aktivisme spiritual dalam bentuk-bentuk normatif maupun fenomena masyarakat yang lebih praktis. Langkah semacam ini diharapkan membentuk jiwa sufi yang sempurna (*insan kamil*) atau berbudi mulia dan benar-benar menjalankan esensi ajaran Islam yang khalis kepada Allah.

Standarisasi dan perspektif inilah yang senantiasa menjadi semacam cerminan bagi untuk menilai ulang tentang “fungsi tasawuf”. Hamka menjelaskan secara ringkas arti tasawuf dalam bukunya *Pandangan Hidup Muslim*, dengan mengatakan:

“Ilmu tasawwuf ialah ilmu untuk menuntun senak hati, kerana rindu biar hangus dalam cahaya-Nya. Setiap insan ada mempunyai bakat tasawwuf dalam batinnya. Betapa tidak? Pada hal dia adalah qabas (gejala) daripada roh pencipta „Kun“. Cuma kadang-kadang dia terbenam atau pudar kerana ditimpa penyakit lain.

TRADISI PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF TASAWUF MODERN

Bukan sedikit yang mengganggu tubuhnya. Ibarat pelita yang sedang menyala, bukan sedikit angin yang mengganggu akan menyebabkan padamnya.”

Kemajuan hidup manusia ini, akan tinggallah laksana bingkai gambar yang kehilangan jiwa, kalau kemajuan badannya tidak diimbangi dengan kemajuan jiwanya. Suatu kemajuan dan peradaban, suatu kebudayaan pun yang akan hidup lama dan tahan uji, ialah yang seimbang, setimbang di antara kesuburan benda dengan kesuburan rohaniah. Sebab begitulah hakikat insan yang sejati. Tasawuf yang diberikan penekanan oleh Hamka adalah yang bersangkutan dengan pembinaan pribadi untuk pribadi itu lebih dekat dengan ajaran-ajaran suci Islam. Hamka juga menegaskan dalam bukunya *Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya*, bahwa tasawuf itu Menjadi tempat lari dari orang yang telah terdesak. Tetapi pun tasawuf telah menjadi penguatan pribadi bagi orang yang lemah. Dan tasawuf pun menjadi tempat berpijak yang teguh bagi orang yang telah kehilangan tempat tegak. Jika keduniaan telah diborong belaka oleh pihak musuh, maka umat mencari kebahagiaannya di dalam perasaannya sendiri, dalam membina kebahagiaan jiwanya sendiri.

Berhubung dengan nilai tasawuf ini, Hamka menganjurkan untuk mencapai kehidupan sejahtera, individu sewajarnya menyadari:

“Semata-mata hidup kebendaan ternyata hanya menimbulkan rasa kebencian dan kedengkian sesama manusia. Baik di antara orang seorang dengan orang seorang, apatah lagi di antara bangsa yang lebih banyak mendapat benda dengan bangsa yang mendapat sedikit.”

Melalui tasawuf seseorang individu itu dapat mencapai tahap kesempurnaan sendiri karena hatinya menjadi bersih dan jiwanya menjadi murni. Hamka mengatakan bahwa seseorang itu akan mencapai:

“Hidup yang ditegakkan atas kemurnian jiwa dan kebersihan hati. Tiangnya ialah memandang alam dengan pandangan Kesatuan, sehingga hilang dan rombak segala batas-batas negeri dan terkumpul menjadi satu, yaitu kemanusiaan. Dan tujuannya ialah ma’rifat (pengetahuan), keyakinan dan kebahagiaan yang sejati.” (Hamka, 2016b, p. 17)

Kelemahan para kaum sufi yang telah melenceng dari ajaran Islam dalam menjalankan tasawuf berdampak pada runtuhnya kekuatan Islam. Terbukti dengan munculnya berbagai perbedaan pandangan para kaum sufi dan aliran yang dibawanya, sehingga memunculkan paham tasawuf dalam dunia Islam yang satu sama lain saling mengaku kebenarannya. Contohnya, munculnya thariqat tasawuf yang berkembang saat ini, seperti tarekat Idrisiyah, tarekat Alawiyah, tarekat Khalwatiyah, tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Qadiriyyah, tarekat Qadiriyyah Wa

Naqsyabandiyah, tarekat Sammaniyah, tarekat Syadiliyah, tarekat Syattariyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Idrusiyah, tarekat Rifa'iyah dan sebagainya.

Persoalannya, semua ajaran yang telah dibangun oleh suatu faham thariqat yang berbeda-beda menunjukkan eksistensinya dengan kebenaran atas ajaran yang dikandungnya dengan berdalih sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan al-Hadits. Maka dari itu, suatu langkah awal yang telah dilakukan Hamka dalam merekonstruksi ajaran tasawuf adalah dengan merumuskan apa yang disebut sebagai "Tasawuf Modern". Dia mencoba mengembalikan tasawuf Islam sesuai dengan pangkal ajaran yang dibawa Rasulullah Saw dengan pandangan kaum Muslimin kepada tauhid yang bersih.

Konsep tasawuf yang ditawarkan Hamka berisi tentang ajaran menuju jalan kebahagiaan, pemenuhan kesehatan jiwa dan badan, bersikap qana'ah dan mempertanggungjawabkan diri seseorang serta tawakal kepada Allah Swt. Semuanya merupakan suatu bentuk realisasi ajaran tasawuf dengan mengedepankan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dengan memosisikan aktivitas manusia yang *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada diri Nabi Muhammad Saw. dan sahabat- sahabatnya (*salafus shalihin*). Wacana yang dibangun oleh tokoh-tokoh *neo-sufisme*, sebagaimana yang ditawarkan dalam "Tasawuf Modernnya menekankan perlunya keterlibatan diri seseorang dalam masyarakat secara lebih kuat dan dinamis daripada sufisme lama. Perombakan paradigma ke arah *rekonstruktif* tasawuf Islam ini mengacu pada versi ajaran tasawuf lama yang memaknai zuhud atau *asketisme* kurang dinamis, sebab salah persepsi mengenai zuhud yang sudah lumrah dilakukan di masa nabi dan para sahabat (Hamka, 2016b, pp. 23-28).

Maka seharusnya zuhud pada saat ini disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada, dengan tidak mengurangi substansi dari zuhud ini, maka seperti yang telah dirumuskan oleh para sufi modern, bahwa makna *zuhud* dilalui dengan tiga tahapan. Pertama, meninggalkan segala yang haram (*zuhud* orang awam). Kedua, meninggalkan hal-hal yang berlebihan dalam perkara yang halal (*zuhud* orang *khawwash*). Dan ketiga, meninggalkan apa saja yang memalingkan diri dari Allah Swt. (Husin M. Al-Banjari, 2003, pp. 79-81).

Ketiga model zuhud di atas, dalam klasifikasi al-Ghazali zuhud model pertama adalah yang paling rendah tingkatannya, kedua lebih tinggi tingkatannya dari pada yang pertama, sebab masih memiliki kekurangan pada *zahid* (pelaku zuhud) karena dianggap masih meninggalkan sesuatu di dunia, sebab dalam konteks sufi segala sesuatu yang ada selain Allah bukan sesuatu. Model zuhud ketiga bentuk yang sempurna yang hanya bisa dicapai dengan pengetahuan yang sempurna pula sebab dunia bukan; *fa inna al-dun-ya la syai* (Ahmad Hudaya, 2014, pp. 56-57). Menurut

pengamatan Hamka, umat Islam Indonesia juga umat Islam dunia, sudah cukup lama tidak pernah mendapat cahaya filsafat. Akibatnya, cara berpikir umat Islam menjadi gelap, dan tentu saja mundur, bahkan filsafat itu sendiri oleh umat Islam kurang begitu diminati.

Pada masyarakat bawah masih berkubang dalam kubangan praktik-praktik ketarekatan yang memabukkan dan melenakan. Apabila orang Indonesia menyebut istilah “tasawuf”, maka mereka lalu teringat kepada apa yang disebut “tarekat”. Kenyataan ini yang pertama kali dipegang sebagai titik berangkat mengubah persepsi yang keliru. “Tarekat” menurut merupakan kegiatan ketasawufan yang memiliki peraturan- peraturan khusus sendiri-sendiri yang sudah baku dan tidak dapat diubah-ubah. Sementara itu, apa yang disebut “tasawuf” sendiri pada bentuk aslinya tidak mempunyai aturan- aturan tertentu sebagaimana tarekat.

Adapun jalan tasawuf yang benar adalah: *Pertama*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang searah dengan muatan-muatan peribadatan yang telah dirumuskan sendiri oleh al-Qur'an dan as-Sunah. *Kedua*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang berpangkal pada kepekaan sosial yang tinggi dalam arti kegiatan yang dapat mendukung “pemberdayaan umat Islam” agar kemiskinan ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, politik dan mentalitas, yang dengan demikian kalau umat Islam ingin berkorban, maka ada hal atau barang yang akan dikorbankan, kalau akan mengeluarkan zakat maka ada bagian kekayaan yang akan diberikan kepada orang yang berhak dan sebagainya; untuk itu bukan tradisi pandangan tarekat yang cenderung membenci dunia yang patut dibenahi, melainkan roh asli “tasawuf” yang semula bermaksud untuk *zuhud* terhadap dunia, yaitu sikap hidup agar hati tidak dikuasai oleh keduniawian (M. Alfatih Suryadilaga, 2008, p. 33).

Maka dari hal tersebut, menyimpulkan bahwa tasawuf yang bermuatan *zuhud* yang benar ialah yang mampu berfungsi sebagai media pembinaan dan bimbingan moral. Sebab tanggung jawab tasawuf bukanlah dengan melarikan diri dari kehidupan nyata, akan tetapi ia adalah suatu usaha yang mempersenjatai diri dengan nilai-nilai rohaniah yang baru, yang akan membentangi diri saat menghadapi problem hidup dan kehidupan yang serba materialistis. Dalam kehidupan modern masyarakat dituntut bersikap ksatria, yaitu berani berkata jujur meskipun yang lain berbohong, berani hidup sederhana meskipun yang lain hidup bermewah-mewah. *Futuwwah* adalah sikap yang berusaha untuk membersihkan diri (sifat batin) serta merealisasikan keseimbangan jiwa, sehingga timbul kemampuan menghadapi beragam problem di kehidupan (Amin Syukur, 1999, p. 114).

2. Problematika Pernikahan

Dalam kehidupan pernikahan, persoalan yang hadir di dalamnya tentu beragam. Keruntuhan rumah tangga yang berujung perceraian sebagian besar terjadi di masyarakat. Berdasarkan data Pengadilan Agama Sumber Kab. Cirebon, mencatat bahwa terdapat 7733 kasus perceraian yang didasari pada faktor ekonomi, perselisihan yang tidak selesai dan peninggalan sepihak oleh pasangan pada kasus tertentu menjadi tiga sebab utama. Melihat hal ini, jika dikaji lebih dalam maka persoalan mendasar dari semuanya dikarenakan oleh perbedaan pandangan atau hilangnya tujuan dari pernikahan yang mengedepankan kasih sayang untuk mendapatkan ridanya.

Bila ditelusuri kemudian dikaitkan dengan konsep tasawuf modern yang dikemukakan Hamka pada pembahasan sebelumnya maka orientasi terhadap dunia pada kasus perceraian ini mendominasi, dibandingkan dengan orientasi akhirat. Pada faktor penyebab lainnya berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sumber Kab. Cirebon menyebutkan bahwa madat, judi, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, dan murtad. Dari sinilah disimpulkan bahwa hanya sedikit perceraian terjadi dikarenakan urusan akhirat, banyaknya adalah urusan dunia.

Berdasarkan hal ini maka faktor-faktor perceraian dapat dicarikan alternatif pencegahan dan penyelesaian agar meminimalisir itu dimulai sejak Pendidikan Pra-Nikah atau Sekolah Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Tentunya dengan penanaman nilai-nilai keislaman yang dalam hal ini adalah konsep tasawuf modern. Dengan adanya pemahaman tentang orientasi dunia dan akhirat, diharapkan segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan jalan yang sesuai dengan anjuran-Nya.

Pada undang-undang dan peraturan yang berlaku sebagai aspek formal untuk memutuskan perkara perceraian ini tentunya diperlukan adanya upaya alternatif penyelesaian dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam tasawuf modern, sehingga tercipta upaya-upaya yang memberikan solusi yang efektif dan meminimalkan peningkatan kasus ini terjadi setiap tahunnya.

KESIMPULAN

Pernikahan dalam perspektif tasawuf modern ini adalah upaya yang ditawarkan untuk mengurangi kasus perceraian yang terjadi di masyarakat, khususnya Kab. Cirebon. Upaya ini dimulai sejak pasangan suami dan istri itu belum menikah atau belum terjadi akad pernikahan sampai penyelesaian kasus ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, nilai-nilai yang dihadirkan dalam tasawuf modern ini memiliki relevansi untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi dan dapat menjawab persoalan tersebut.

TRADISI PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF TASAWUF MODERN

Dalam penelitian ini, penulis meyakini masih banyak yang perlu diperbaiki. Namun, penulis yakin bahwa persoalan dan pendekatan yang penulis tawarkan dalam penelitian ini dapat dikembangkan dikemudian hari menjadi sebuah gagasan yang utuh dan dapat memberikan alternatif pencegahan dan penyelesaian dari kasus perceraian yang merusak sebuah pernikahan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari pembaca sangat diperlukan untuk membangun penelitian ini menjadi suatu kerangka yang utuh dan bermanfaat untuk pembangunan hukum keluarga di kemudian hari.

REFERENSI

- Abdul Haris. (2010). *Etika Hamka: Konstruksi Etik berbasis Rasional Religius*. LKiS.
- Ahmad Hudaya. (2014). *Pengantar Tasawuf*. Efude.
- Amin Syukur. (1997). *Zuhud di Abad Modern*. Pustaka Pelajar.
- Amin Syukur. (1999). *Menggugat Tasawuf, Sufisme dan Tanggung Jawab Sosial Abad 21*. Pustaka Pelajar.
- Dahlan Tamrin. (n.d.). *Tasawuf Irfani: Tutup Nasut Buka Lahut*. UIN Maliki Press.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kementerian Agama RI.
- Hamka. (1971). *Pelajaran Agama Islam*. Bulan Bintang.
- Hamka. (2016a). *Lembaga Hidup*. Penerbit Republika.
- Hamka. (2016b). *Tasawuf: Perkembangan dan Pemurniannya*. Republika.
- Hamka. (2016c). *Tasawuf: Perkembangan Hidup Muslim*. Penerbit Republika.
- Hamka. (2018). *Tasawuf Modern*. Penerbit Republika.
- Husin M. Al-Banjari. (2003). *Rihlatul Wujud: Perjalanan Diri*. Aksel Media.
- Ibrahim Husen. (2001). *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*. Ihya Ulumuddin.
- M. Alfatih Suryadilaga. (2008). *Miftahus Sufi*. Teras.
- Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A. (2021). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*. Pengadilan Agama Sumber.
- Tihami Sohari Sahrani. (2013). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers.